**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang penelitian mengenai praktik penimbangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang adanya ketidak percayaan nelayan terhadap penimbangan ikan di timbangan portable milik Tempat Pelelangan Ikan Panimbang, sehingga nelayan sebelum mereka melakukan pelelangan, biasanya mereka menimbang ikan (ikan dengan berat 1 kg kebawah) terlebih dahulu di timbangan milik mereka atau milik bakul untuk memastikan bahwa berat ikan itu akurat, bahkan ekstrimnya para nelayan sering menaksir berat ikan, biasanya penaksiran ini didasarkan pada pengalaman menjual ikan di bakul, sedangkan petugas Tempat Pelelangan Ikan panimbang menegaskan bahwa dengan taksiran ini berat ikan tidaklah akurat. Tetapi perselisihan di Tempat Pelelangan Ikan bisa di selesaikan dengan cara mediasi, sehingga pada akhirnya tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak.
2. Apabila dilihat dari proses pelaksanaannya, praktik penimabangn ikan di Tempat Pelelangan Ikan Panimbang Menurut hukum Ekonomi Syari`ah belum sesuai dengan ketetapan syar`i karena dipandang memiliki kemadharatan yang banyak dari pada kemaslahatannya dan disinyalir terdapat suatu penipuan, baik oleh pihak nelayan, karyawan Tempat Pelelangan Ikan ataupun permainan timbangan yang dilakukan oleh karyawan Tempat Pelelangan Ikan itu sendiri.
3. **Saran-Saran**

penulis memberikan rekomendasi kepada masyarakat Panimbang umumnya dan nelayan, bakul, serta Karyawan Tempat Pelelangan Ikan Panimbang khususnya agar terlebih dahulu memahami hukum ekonomi syari`ah terutama mengenai hukum timbang menimbang dalam Islam. Hal ini sangat ditekankan guna memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian yang sehat sesuai dengan hukum ekonomi syari`ah agar selamat dunia dan akhirat.

Selain itu sebagai lembaga yang berwenang mengatur hukum mengenai alat timbang, Direktorat Metrologi hendaknya lebih efektif dan efisien dalam memeriksa setiap timbangan yang dimiliki individu/badan usaha di daerah Perikanan Panimbang agar terciptanya Pasar Tertib Ukur. Disamping melakukan penyuluhan dengan memeriksa alat timbang secara berkala, sesuai dengan BAB VIII Ketentuan Pidana Undang Undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal maka sebaiknya setiap tindakan pelanggaran dan perbuatan kejahatan ditindak dengan tegas sesuai hukum positif yang berlaku.